



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 93/Pdt.G/2014/PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar di Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam Peradilan Tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara ; -----

1. NYOMAN ALIT SUARDIKA, SIP, umur 45 Tahun, Wiraswasta, beralamat di Jl. Pulau Batam II No. 11 Denpasar ; -----
2. NYOMAN AYU TRISNAWATI ; Umur 44 tahun, karyawan swasta, beralamat di Jln. Pulau Batam No. 11 Denpasar yang selanjutnya disebut sebagai para Penggugat ; -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

Setelah membaca berkas permohonan pemohon ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan melalui kuasa hukumnya tersebut diatas dengan Register perkara Nomor : 93 /Pdt. G/2014/PN.Dps; -----

Menimbang, bahwa para penggugat telah mengajukan langsung permohonan pencabutan gugatan tertanggal 9 Juni 2014 secara tertulis ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut gugatannya sebelum ada jawaban dari para Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa dari hal hal tersebut diatas Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan pencabutan surat kuasa dan pencabutan gugatan Penggugat tersebut dapat diterima dan gugatan Penggugat dikeluarkan dari Register perkara ; -----

Menimbang, bahwa karena Gugatan dikeluarkan dari Register perkara maka segala biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat ; -----

Mengingat ketentuan pasal 271 Rv dan Undang Undang yang berkaitan serta peraturan lainnya yang bersangkutan ; -----

M E N E T A P K A N.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor : 93/Pdt.G/2014/PN.Dps, dapat diterima ;

2. Menyatakan Gugatan Penggugat Nomor : 93/Pdt.G/2014/PN.Dps, tersebut dikeluarkan dari Register Perkara Pengadilan Negeri Denpasar ;

3. Menghukum kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 466 000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari ini : Senin tanggal 9 Juni 2014 oleh kami I GEDE KETUT WANUGRAHA, SH sebagai Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Denpasar, didampingi oleh CENING BUDIANA, SH dan ERLY SOELISTYARINI, SH.M.HUM Hakim Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri Denpasar penetapan mana diucapkan pada hari itu juga yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh PUTU REDIKA, SH Panitera Pengganti tanpa dihadiri para Penggugat ;

HAKIM ANGGOTA.

HAKIM KETUA MAJELS

CENING BUDIANA, SH

I GEDE KETUT WANUGRAHA, SH

ERLY SOELISTYARINI, SH.M.HUM

PANITERA PENGANTI.

PUTU REDIKA, SH

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran Rp. 30 000,-
- Biaya proses Rp. 50 000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya panggilan Rp. 375 000,-
 - Redaksi Rp. 5 000,-
 - Meterai Rp. 6 000,-
- Jumlah . .Rp. 466 000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)